

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-32 /PB/2009

TENTANG

MEKANISME PENYETORAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005, telah diatur ketentuan umum mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa tata cara penyetoran dan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait dengan penggunaan dana yang berasal dari penerimaan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya pencatatan nikah dan rujuk perlu diatur kembali dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban tata cara pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4500);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2001 tentang Ijin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pelayanan Jasa Nikah dan Rujuk Dan Pelayanan Jasa Dari Peradilan Agama Departemen Agama.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PENYETORAN DAN PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk, yang selanjutnya disebut Biaya NR adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan peristiwa nikah dan rujuk;
3. Wajib Bayar adalah orang pribadi calon pengantin yang diwajibkan membayar Biaya NR sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Wajib Setor adalah Bendahara Penerimaan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk menyetorkan Biaya NR sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Surat Setoran Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat SSBPN, adalah surat tanda setoran atas kewajiban pembayaran Biaya NR;
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

7. Kantor Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kandepag adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis urusan Agama Islam di wilayah kecamatan dan berada di bawah Kantor Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota;
9. Bank/Pos Persepsi adalah bank dan/atau kantor pos dan giro yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara;
10. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk) yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran (Menteri Agama) untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya;
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Biaya NR pada satuan kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran Departemen Agama;
14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Menteri Agama selaku PA bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan PNBPN dari setoran Biaya NR.
- (2) Atas PNBPN dari setoran Biaya NR dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama selaku PA dapat menggunakan kembali penerimaan tersebut paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari total PNBPN dari setoran Biaya NR dengan tidak melampaui pagu DIPA.
- (3) Pagu penggunaan kembali PNBPN dari setoran Biaya NR dialokasikan pada DIPA masing-masing Kandepag.

BAB II

TATA CARA PENYETORAN DAN PENCAIRAN

Pasal 3

- (1) Wajib bayar menyetorkan Biaya NR kepada Pembantu Bendahara Penerimaan pada KUA.

- (2) Pembantu Bendahara Penerimaan pada KUA wajib menyetorkan Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Bendahara Penerimaan pada Kandepag paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan Biaya NR dan menyerahkan rincian peristiwanya kepada Bendahara Penerimaan pada Kandepag.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan penerimaan Biaya NR yang diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke Rekening Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi, apabila hari berikutnya adalah hari libur maka disetor pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan penyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke Kas Negara dalam bentuk Buku Kas Umum, Buku Kas, dan Buku-buku Pembantu.

Pasal 4

- (1) Penyetoran Biaya NR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan formulir SSBP dalam rangkap 5 (lima) dengan mencantumkan kode akun 423217, yaitu Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama (KUA).
- (2) Bank/Pos Persepsi setelah melakukan pengesahan SSBP dimaksud pada ayat (1), mendistribusikan SSBP:
 - a. lembar ke-1, lembar ke-3 dan lembar ke-5 kepada penyetor, dengan peruntukkan:
 - lembar ke-1 untuk Bendahara Penerimaan Kandepag;
 - lembar ke-3 untuk Bendahara Pengeluaran Kandepag;
 - lembar ke-5 untuk Unit Akuntansi Kandepag;
 - b. lembar ke-2 kepada KPPN setempat;
 - c. lembar ke-4 sebagai pertinggal Bank/Pos Persepsi.
- (3) Atas penyampaian lembar ke-5 SSBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, oleh Unit Akuntansi Kandepag dibukukan sebagai transaksi penerimaan dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Kandepag dalam bentuk Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran.

Pasal 5

Prosedur pengajuan dan penerbitan SPM oleh Kuasa PA, serta penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, PA/Kuasa PA wajib menyelenggarakan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Realisasi penerimaan Biaya NR Tahun Anggaran (TA) 2008 dan belum dicairkan sampai akhir TA 2008, merupakan bagian realisasi penerimaan Biaya NR tahun anggaran berkenaan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada DIPA TA 2009 masing-masing Kandepag.
- (2) Penggunaan kembali realisasi penerimaan Biaya NR TA 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menyampaikan data laporan penerimaan setoran Biaya NR sampai dengan akhir bulan Desember 2008 kepada KPPN kantor bayar PNBPNR TA 2008;
 - b. KPPN kantor bayar PNBPNR TA 2008 menguji data dari Kantor Wilayah Departemen Agama dengan membandingkan laporan mingguan penerimaan setoran Biaya NR yang disampaikan oleh KPPN lain sehingga diperoleh data yang akurat/sama;
 - c. KPPN kantor bayar PNBPNR TA 2008 menghitung penerimaan Biaya NR tahun anggaran 2008 yang belum digunakan dengan cara: $\{(Jumlah\ realisasi\ penerimaan\ Biaya\ NR\ TA\ 2008\ sebagaimana\ butir\ b \times 80\%) - Jumlah\ realisasi\ pencairan\ penggunaan\ PNBPNR\ Biaya\ NR\ di\ TA\ 2008\}$.
 - d. KPPN kantor bayar PNBPNR TA 2008 menyampaikan data penerimaan Biaya NR tahun anggaran 2008 yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kantor Wilayah Departemen Agama untuk digunakan sebagai tambahan maksimal pencairan penerimaan PNBPNR masing-masing Kandepag di TA 2009;
 - e. Pembagian sisa maksimal pencairan dana penerimaan Biaya NR TA 2008 yang belum digunakan untuk masing-masing Kandepag dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, setelah dilakukan koordinasi dengan Kandepag, dan disahkan oleh KPPN kantor bayar PNBPNR TA 2008 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perdirjen Perbendaharaan ini;
 - f. Daftar pembagian sisa maksimal pencairan dana atas realisasi penerimaan Biaya NR TA 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada:
 - Masing-masing Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - KPPN mitra kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan;
 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai tembusan.

- (3) Masing-masing Kandepag menggunakan daftar pembagian sisa maksimal pencairan dana atas realisasi pembagian penerimaan Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk dituangkan dalam daftar perhitungan maksimum pencairan dana.
- (4) KPPN mitra kerja Kandepag menggunakan data realisasi pembagian penerimaan Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai tambahan atas maksimal pencairan dana masing-masing Kandepag untuk TA 2009.

Pasal 8

- (1) Terhadap penerimaan Biaya NR yang telah disetorkan secara langsung oleh wajib bayar ke Kas Negara pada tahun anggaran 2009, maka penerimaan Biaya NR tersebut merupakan penerimaan Kandepag yang membawahi KUA dimana wajib bayar melaporkan peristiwa nikah dan rujuk.
- (2) Tata cara pencairan penggunaan kembali Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dengan melampirkan SSBP dari wajib bayar yang telah dikonfirmasi oleh KPPN.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2005 tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Yang Pagu Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL,



HERRY PURNOMO
NIP 060046544

KOP SURAT KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Berdasarkan data realisasi penerimaan Biaya NR Tahun Anggaran 2008 yang belum digunakan di tahun anggaran 2008 dari KPPN dan hasil koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi8, ditetapkan Sisa Maksimal Pencairan dana atas realisasi penerimaan Biaya NR TA 2008 yang dapat digunakan kembali di Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

No.	Kandepag Kabupaten/Kota	Sisa Maksimal Pencairan dana atas Realisasi Penerimaan PNBPNR TA 2008 yang dapat digunakan kembali di TA 2009	KPPN Mitra Kerja Kandepag Kab/Kota
		Rp	
		Rp	
		Rp	
		Rp	
		Rp	
		Rp	
		Rp	
		Rp	
	JUMLAH	Rp	*)

Data tersebut diatas digunakan sebagai tambahan maksimum pencairan penerimaan PNBPNR masing-masing Kantor Departemen Agama Kab/Kota di tahun anggaran 2009.

Disahkan
 Kepala KPPN

Ditetapkan
 2009
 Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Agama Provinsi

.....

.....

Catatan :

*) Jumlah yang dicantumkan harus sama dengan data realisasi penerimaan Biaya NR tahun anggaran 2008 yang belum digunakan di tahun anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c.

